

PROYEK PEMBANGUNAN DUA JEMBATAN DI SBT MANGKRAK



<https://suaramerdekasolo.com/>

Dua proyek jembatan yang didanai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp140 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), hingga saat ini tak kunjung selesai dikerjakan alias mangkrak. Diketahui bahwa kedua proyek pembangunan jembatan ini mangkrak saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku melakukan pengawasan di Kabupaten SBT. “Kedua proyek jembatan yang mangkrak itu yakni, Jembatan Waitusa dan Jembatan Waipulu di Kecamatan Siwalalat. Anggaran pada dua jembatan ini masing-masing sebesar Rp70 miliar, sehingga total keseluruhan Rp140 miliar,” ucap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias melalui telepon selulernya, Senin(28/3).

Anos Yermias mengaku, sampai dengan hari ini, pada lokasi proyek sudah terdapat tiang pancang dan peralatan untuk memancang tiang, namun pekerjaannya tidak berjalan, padahal dari total Rp74 miliar, yang sudah dicairkan sebesar 14 persen. “Untuk Jembatan Waitusa dan Waipulu itu sangat vital, jembatan itu dibangun, pasti orang di Seram khususnya di Seram Selatan dan Seram Timur sudah sedikit tenang dan terbantu untuk akses keseharian mereka. Namun, akibat mangkraknya proyek ini, yang rugi adalah masyarakat SBT,” ucapnya. Untuk itu Ia berharap, Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dapat secepatnya menyelesaikan pembangunan dua jembatan ini, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di SBT.

BPJN Wilayah IX Maluku mengakui, kalau proyek pembangunan jembatan Waitusa dan Waipulu di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten SBT terhenti. Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Maluku pada BPJN Wilayah IX, Berthy Leatemia menjelaskan, kedua proyek jembatan di Kecamatan Siwalalat mangkrak, lantaran pihak Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menghentikannya, lantaran adanya kesalahan administrasi yakni ada perbedaan tanda tangan antara dokumen yang di-*upload* dengan dokumen asli. “Ini diketahui setelah ada pengaduan dari salah satu peserta lelang yakni PT Lima Pratama Konstruksi dan PT Wirakarsa Konstruksi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR terkait dengan lelang paket

tersebut. Kemudian pihak Ditjen melakukan pengurusan dan menemukan, tanda tangan antara dokumen yang di-*upload* dan dokumen yang asli tidak sama sehingga kontraknya diputuskan,” ungkap Berthy Leatemia saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa(30/3).

Berdasarkan rekomendasi Ditjen Bina Marga pada 09 Agustus 2020, terdapat tiga rekomendasi, yakni pertama paket dibatalkan, kemudian kontraknya diputuskan atau di *blacklist*, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditegur. “Paket tetap sudah diputuskan awal, kontraktornya kita *blacklist*, yakni PT Kanilwan, PT Prima Pratama Konstruksi dan PT Lima Pratama Konstruksi. Ketiga perusahaan ini satu JO dan mereka yang tangani Jembatan Waitusa, surat *blacklist* untuk tiga kontraktor ini tertanggal 8 Maret,” jelas Berthy Leatemia.

Selain melakukan pemutusan kontrak dan di *blacklist*, kata Berthy Leatemia, pihaknya juga kini sementara melakukan proses untuk meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun pihak BPKP tidak mau melakukan audit. Lantaran rekomendasi audit belum ada, sehingga belum bisa dilakukan lelang ulang terhadap proyek ini. “Untuk pekerjaan awal memang sudah terlaksana di lapangan 14 persen. Itu menurut versi kita, dimana masing-masing dari Rp74 miliar dan Rp63 miliar, dimana untuk Waetusa pengerjaan 13 persen, Waepulu 14 persen,” ucapnya.

Selain itu, untuk Paket Jembatan Waepulu kontraktornya tidak dikenakan sanksi dan tidak di *blacklist*, sebab tidak ditemukan perbedaan tanda tangan, hanya saja dilakukan pemutusan kontrak. Ini dapat dikatakan Pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku memenangkan pihak diluar yang dikehendaki. Oleh sebab itu, untuk paket pekerjaan kedua jembatan ini akan dilelang ulang, namun dilakukan nanti setelah ada hasil audit dari BPKP, sehubungan telah diputuskannya kontrak kerja terhadap pekerjaan dua jembatan tersebut. “Dengan adanya kondisi seperti ini, kita tidak tinggal diam, kita berupaya supaya paket ini dapat dilelang ulang, kemarin dananya sudah mau dihilangkan, kita usahakan supaya dananya ada dan dananya tetap ada,” tutur Berthy Leatemia.

Proses lelang ulang terhadap dua paket ini sendiri tambah Berthy Leatemia, lelang ulang menunggu hasil audit atau pemeriksaan khusus dari Ditjen Bina Marga, sehingga menjadi dasar lelang ulang nantinya, namun selama hasil auditnya belum ada, maka tidak dapat dilelang ulang.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Proyek Pembangunan Dua Jembatan di SBT Mangkrak dan Ini Penjelasan BPJN, Terkait Mangkraknya Proyek Jembatan di SBT, 30 Maret 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:

- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.